

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU N0. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmenkomitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, Kecamatan Simpur telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Simpur yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Simpur. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Simpur Tahun 2019 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Simpur Tahun 2019-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD.
6. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

14. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 044 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Simpur Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Simpur merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Simpur maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simpur Tahun 2019 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Simpur dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Laludan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPd, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD pada tahun 2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Kecamatan Simpur dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN SIMPUR YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN PRODUKTIF”

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan :

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Simpur dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu :

- 1) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
- 2) Meningkatkan Tertib administrasi Desa dan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Sasaran :

Sasaran Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatnya Tertib Administrasi Desa, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpur

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| | | Meningkatnya skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman | Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman | - | - | - | 525 | 600 |
| | | Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu | Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu | - | - | 80 % | 85 % | 90 % |
| | | Meningkatnya pengaduan layanan yang ditindaklanjuti | Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP | Indikator nilai hasil evaluasi AKIP | CC | B | A | A | A |
| | | Meningkatnya persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan jumlah Desa dengan kriteria baik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik | 55 % | 60 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| 3 | Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Meningkanya keamanan dan ketertiban masyarakat | Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatkan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan | Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya | Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya | 80 % | 90 % | 95 % | 98 % | 100 % |
| 5 | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat | 60% | 70% | 75% | 100% | 100% |

2.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Simpur

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan kualitas Tertib Administrasi Desa, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar semua pihak demi menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif untuk Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertaqwa.

b. kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan.
- 2) Meningkatkan Tertib Administrasi Desa melalui pembinaan yang intensif ke setiap desa, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Simpur Kab. HSS tahun 2019-2023

| VISI :TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN SIMPUR YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF | | | |
|--|---|--|--|
| 1. MISI I : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | | | |
| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Kebijakan |
| Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani | Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan |
| | Meningkatnya Skor Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik versi Ombudsman | | |
| | Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu | | |
| | Meningkatnya pengaduan layanan yang ditindaklanjuti | | |
| | Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP | | |
| | Meningkatnya persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | | |

| 2. MISI II : Meningkatkan Jumlah Desa dengan Kriteria Baik | | | |
|--|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan Tertib administrasi Desa | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa | Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan Desa | Meningkatkan kelengkapan Administrasi Desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan Desa, penanganan keluhan/aduan masyarakat dan pelayanan tepat waktu |
| 3. MISI III : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | | |
| Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar semua pihak demi menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif demi Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertaqwa | Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat terlebih dengan tokoh adat. |
| 4. MISI IV : Meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Kewenangan | | | |
| Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai kewenangan | Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai kewenangan | Mengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya | Membentuk tim ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya |
| 5. MISI V : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | |
| Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan di lingkup kecamatan. | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam segala aspek baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. |

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi : 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Simpur selama tahun 2018 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat

1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian,

terfasilitasinya pelayanan surat menyurat

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan telepon/HP, air bersih dan listrik untuk keperluan kantor
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, tersedianya makan dan minum rapat
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar kabupaten

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya tersedianya honor tenaga pendukung sebanyak 4 orang.
- Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah hasil capaian : terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi intern Kecamatan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Simpur.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya mobil dinas DA 202 D.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan kantor Camat Simpur.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya hasil capaian, terpenuhinya pakaian dinas PDH karyawan Kecamatan Simpur.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5) Capaian Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Simpur.

b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan

lancar.

- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan Simpur.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, hasil capaian : terlayani pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya,
- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Simpur.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Simpur setiap bulan,
- Kegiatan fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.

c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian hasil : dilaksanakannya Lomba Pos Kamling tingkat Kecamatan.

d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program lingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,

perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.

- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah, hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan.
- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil, adalah terwujudnya monitor dan evaluasi berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian, adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian, terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM. Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN SIMPUR

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jesa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - d. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Penyediaan bahan bacaan
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelur daerah
 - l. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknislainya
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin berkala Rumah Jabatan
 - b. Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - e. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan
4. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi.
 - a. Pembinaan Pemerintahan Umum
 - b. Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga Tingkat Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- d. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- e. Operasional Raskin
- f. Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

B. RINCIAN RENJA KECAMATAN SIMPUR TAHUN 2017

Keseluruhan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Simpur Tahun 2019 yang memuat Program, Kegiatan serta keuangan dapat dilihat pada tabel 4.1

BAB V
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD Tahun 2019

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| | | Meningkatnya skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman | Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman | - | - | - | 525 | 600 |
| | | Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu | Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu | - | - | 80 % | 85 % | 90 % |
| | | Meningkatnya pengaduan layanan yang ditindaklanjuti | Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP | Indikator nilai hasil evaluasi AKIP | CC | B | A | A | A |
| | | Meningkatnya persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan jumlah Desa dengan kriteria baik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik | 55 % | 60 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| 3 | Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat | Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatkan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan | Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya | Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya | 80 % | 90 % | 95 % | 98 % | 100 % |
| 5 | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat | 60% | 70% | 75% | 100% | 100% |

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Simpur, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Simpur selama Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Simpur Tahun 2019-2023.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2019, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Simpur.

Renja Kecamatan Simpur merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Simpur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CAMAT SIMPUR,

Abdul Karim, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19671002 199302 1 002